

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 – 2023

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BONE

Website : www.diskopbone.go.com | e-mail : diskopbone@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategi (Renstra) Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 telah selesai disusun. Penyusunan Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dan telah berpedoman serta mengacu pada Peraturan Daerah Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023.

Dokumen Renstra ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun – tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi , misi dan tujuan Kepala Daerah Terpilih, kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan Indikator Kinerja Utama dan Program / kegiatan selama lima tahun kedepan yang disusun untuk mencapai IKU tersebut.

Disadari sepenuhnya bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan Rencana Strategis ini.

Watampone, 16 April 2019



KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BONE

H.A. YUSUF, S.IP, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP 10690905 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	14
2.2.2 Anggaran	16
2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas	24
2.4.1 Tantangan	24
2.4.2 Peluang	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah	23
3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Propinsi	24
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	31
4.2 Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah	32
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1 Strategi Perangkat Daerah	35
5.2 Kebijakan Perangkat Daerah	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1. Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD ..	46
BAB VIII PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Bagan Struktur Organisasi.....	10
Tabel 2.2. Data Pejabat Struktural	15
Tabel 2.3. Data PNS, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendamping	15
Tabel 2.4. Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Disiplin Ilmu.....	16
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Belanja.....	16
Tabel 2.6. Daftar Sarana dan Prasaran	17
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas.....	19
Tabel 2.8. Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan	20
Tabel 3.4.1 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan RTRW	28
Tabel 3.4.2 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan KLHS	29
Tabel 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM.....	33
Tabel 4.2. Keselarasan Tujuan dan Sasaran	33
Tabel 4.3. Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber data dan Penetapan Target	34
Tabel 5.1. Penyelarasan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah kebijakan	36
Tabel 6.1. Penyelarasan Sasaran dan Program.....	38
Tabel 6.2. Matriks rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif diskopukm	42
Tabel 7.1. Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Secara umum Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yakni :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone dalam lima tahun mendatang;
- b. Langkah-langkah strategis dan sasaran yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun. Demikian pula Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas.

Penyusunan Dokumen Renstra ini sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone akan sangat ditentukan oleh kemampuan

Dinas untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda pembangunan Kabupaten Bone.

Persiapan Penyusunan Renstra meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah
4. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Rencana strategis sesuai Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023. Selain itu Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM, Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone merupakan implementasi Pasal 151 ayat 1 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Rencana strategik ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- 10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
- 11) Undang – undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 12) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);pindahkan keatas
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah ;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025

- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3)
- 16) Perda Nomor : 06 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda Nomor : 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bone, dan berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor: 77 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone.

1.3

Maksud dan Tujuan

A. Maksud Penulisan Rencana Strategis, yaitu :

- a. Renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD kabupaten Bone Tahun 2018-2023 terutama yang terkait dengan urusan koperasi.
- b. Untuk memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran OPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
- c. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan terutama bidang koperasi.

B. Tujuan Penulisan Rencana Strategis, yaitu :

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan UKM, Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mendukung terciptanya tujuan, visi dan misi Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bone.
- c. Menetapkan program dan kegiatan strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

- d. Sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM untuk periode waktu satu tahun.
- e. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA).
- f. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun, serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun, sebagai berikut :

Bab I memuat Pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD;

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi terdiri dari Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan rencana tata ruang wilayah dan penentuan isu-isu strategis

Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan terdiri atas: tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, strategi dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone. Tujuan merupakan penjabaran visi Bupati Bone yang lebih spesifik dan terukur. Rencana sasaran yang hendak

dicapai, strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan program, yang terakhir pada Bab IV adalah mengenai Kebijakan yaitu arah yang diambil oleh PD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif terdiri dari program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM (Diskopukm) Kabupaten Bone memiliki peranan yang strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan ekonomi di Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor : 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bone, dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 77 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, bahwa Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang koperasi dan UKM.

Tugas dan Fungsi


Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan UKM;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi dan UKM;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan UKM;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Bone, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Kepala ;
2. Sekretaris :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Kelembagaan Dan Perizinan
 - b. Kepala Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan
 - c. Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
4. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi fasilitasi Usaha Mikro
 - b. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi
 - c. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
 - b. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
 - c. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

**2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE
Perda Nomor 08 Tahun 2016**



Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh beberapa pejabat sebagai berikut :

1. Sekretariat, bertugas membantu Kepala Dinas Koperasi Dan UKM dalam melaksanakan tugas koordinasi dibidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
 - b. Pelaksanaan program dan anggaran.
 - c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
 - d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat.
 - e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas.
 - f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
 - h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, mempunyai fungsi:
 - a. Penganalisaan dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam.
 - b. Penganalisaan dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
 - c. Penganalisaan berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.

- d. Penganalisaan berkas pembubaran koperasi.
 - e. Perencanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam.
 - f. Perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
 - g. Penganalisaan data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat.
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya. Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dibantu oleh :
 - 1. Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
 - 2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan
 - 3. Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
3. Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan, monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang pemberdayaan koperasi mempunyai fungsi:
- a. Pengorganisasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi
 - b. Pengorganisasian perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi.
 - c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional.
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
 - e. Pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya.
 - f. Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
 - g. Pelaksanaan perlindungan koperasi.
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dinas terkait tugas dan fungsinya.

Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan koperasi dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
 2. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
 3. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM KOperasi
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
- a. Pengordinasian pemberdayaan dan Perlindungan usaha mikro.
 - b. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional.
 - c. Pengordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
 - d. Pengordinasian pendataan izin usaha mikro kecil menengah (IUMK)
 - e. Pengordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
 - f. Pengordinasian penengembangan kewirausahaan.
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikaan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
2. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro
3. Kepala Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone sampai awal bulan Januari 2018 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Data Pejabat Struktural
Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2018

Unit Kerja	Eselon			PNS			
	IV	III	II	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV
Kepala DINAS	-	-	1	-	-	-	1
- Sekretaris		1					1
□ Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	-	1
□ Kasubbag Program Dan Keuangan	1	-	-	-	-	-	1
- Bidang Kelembagaan		1					1
□ Kepala Seksi Kelembagaan Dan Perizinan	1	-	-	-	-	-	1
□ Kepala Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan	1	-	-	-	-	-	1
□ Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Peneilaian Kesehatan	1	-	-	-	-	1	-
- Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperas		1	-	-	-	-	1
□ Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi	1	-	-	-	-	-	-
□ Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	1	-	-	-	-	-	-
□ Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha	1	-	-	-	-	-	-
- Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	-	1	-	-	-	-	1
□ Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro	1	-	-	-	-	1	-
□ Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	1	-	-	-	-	-	1
□ Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro	1	-	-	-	-	1	-
Jumlah	11	4	1	-	-	3	10

Tabel 2.3
Data PNS, Tenaga Kontrak ,Tenaga Penyuluh Koperasi dan Pendamping UKM Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2018

No	Jabatan Struktural	Pangkat / Gol. Ruang	Pendidikan Formal	Jumlah	Ket
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2	1	
2	Sekretaris	Pembina Tk.I (IV/b)	S2	1	
3	Kepala Bidang	Pembina Tk.I (IV/b) s/d Pembina (IV/a)	S1 / S2	3	
4	Ka. Sub Bag / Bid	Pembina (IV/a) s/d Penata Tk.I(III/d)	SMA / S1 / S2	8	
5	S t a f	Pengatur (II/c) s/d Penata Tk.I (III/d)	SMA / S1 / S2	8	
		- Tenaga Kontrak	SMA / S1	6	
		- Tenaga Pendamping UKM	S1	5	
		- Tenaga Penyuluh Koperasi	S1/S2	8	
		J U M L A H		40	

Tabel 2.4
Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Disiplin Ilmu di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2018

No	Golongan	Jenis Kelamin			Pendidikan		
		L	P	SMA	D3	S1	S2
1	Pembina Utama Muda (IV.c)	1	-	-	-	-	1
2	Pembina Tingkat I (IV.b)	2	-	-	-	1	1
3	Pembina (IV.a)	5	2	-	-	3	4
4	Penata Tingkat I (III.d)	1	4	3	-	2	-
5	Penata (III.c)	-	-	-	-	-	-
6	Penata Muda Tingkat I (III.b)	-	3	1	-	1	1
7	Penata Muda (III.a)	-	1	-	-	-	1
8	Pengatur Tingkat I (II.d)	-	-	-	-	-	-
9	Pengatur (II.c)	-	2	2	-	-	-
10	Tenaga Kontrak	4	2	1	-	5	-
11	Tenaga Penyuluh Koperasi	6	2	-	-	7	1
12	Tenaga Pendamping UKM	3	2	-	-	5	-
JUMLAH		22	18	7	-	24	9

2.2.2. Anggaran

Sementara yang terkait dengan modal atau pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, secara singkat tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2013-2017

Belanja Daerah	2013(Rp. juta)		2014 (Rp.juta)		2015 (Rp.juta)		2016 (Rp.juta)		2017 (Rp.juta)	
	Anggaran	Realisasi								
Belanja Tidak Langsung	1.620.875.500	1.534.432.440	1.752.175.100	1.729.639.277	1.933.022.100	1.911.030.820	2.006.182.900	1.983.814.725	1.808.342.700	1.681.684.119
Belanja Langsung	1.000.000.000	950.590.900	1.340.359.500	1.305.118.500	1.710.359.500	1.618.846.500	2.125.000.000	2.067.964.500	2.250.000.000	2.072.452.770
Belanja Pegawai	165.542.000	165.167.000	189.230.000	189.215.000	250.250.000	250.250.000	261.590.000	133.322.000	308.085.000	293.385.000
Belanja Barang dan Jasa	735.882.980	686.747.900	1.061.129.500	1.025.903.500	1.298.784.500	1.207.271.500	1.481.792.500	1.403.510.000	1.794.815.000	1.631.967.000
Belanja Modal	98.575.020	98.450.000	90.000.000	90.000.000	161.325.000	162.325.000	459.900.000	452.850.000	147.100.000	147.100.000
Total Belanja	(2.719.451.520)	(2.583.473.340)	(3.092.534.600)	(3.034.757.777)	(3.643.381.600)	(3.529.877.320)	(4.131.182.900)	(4.051.779.225)	(4.058.342.700)	(3.754.136.889)

2.2.3. Aset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian- penyesuaian. Sampai dengan Awal Bulan Januari asset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone Tahun 2018**

NO	NAMA BARANG / JENIS BARANG	MERK / MODEL	TAHUN PEMBUATAN PEMBELIAN	NO KODE BARANG	NO REGISTER	JML
1	Mobil	KIJANG INNOVA	2015	02.03.01.01.03	017	1
2	Mobil	TOYOTA AVANSA	2007	02.03.01.01.03	018	1
3	Sepeda Motor	KAWASAKI	2015	02.03.01.05.01	015	1
4	Sepeda Motor	YAMAHA	2015	02.03.01.05.01	016	1
5	Sepeda Motor	HONDA	2014	02.03.01.05.01	014	1
6	Meja Rapat	CELIKA	2013	02.06.02.01.01	001	1
7	Kursi Kerja Staf	CELIKA	2018	02.06.01	-	13
8	Kursi Pimpinan	-	2018	02.06.01	-	4
9	Ac Split 1 PK	PANASONIC	2015	02.06.02.04.04	006	1
10	Ac Split 2 PK	PANASONIC	2015	02.06.02.04.04	009	1
11	Laptop	ACER	2015	02.06.03.02.02	-	1
12	Laptop	ACER	2015	02.06.03.02.02	-	1
13	Laptop	ACER	2015	02.06.03.02.02	-	1
14	Laptop	ACER	2015	02.06.03.02.02	-	1
15	Printer	EPSON	2018	02.06.01	-	1
16	Printer	EPSON	2018	02.06.01	-	1
17	Printer	EPSON	2018	02.06.01	-	1
18	Printer	EPSON	2018	02.06.01	-	1
19	Kipas Angin (Blower)	KISBROW	2017	02.06.02.04.06	-	1
20	Faximile	PANASONIC	2008	02.07.02.01.20	001	1
21	Proyektor		2013	02.07.01.02.03	-	1
22	Monitor / Display CCTV	LG	2013	02.07.01.02.63	-	1
23	Genset		2016	02.06.01.05.40	01	1
24	Dinamo Air	ZIMIZU	2016	02.06.01.05.40	01	1
25	Kursi Rapat	FUTURA	2016	02.06.02.01.27	002	1
26	Notebook	CANOS EOS 600 D	2017	02.06.03.02.03	-	1
27	Lemari Arsip		2016	02.06.02.01.10	05	1

Sumber Data : Berita Acara Serah Terima Pembagian Inventaris diskopukm

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang koperasi dan Usaha Mikro;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi dan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan Usaha Mikro;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone kinerja selama periode 2018 – 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
Tahun 2013-2018**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase koperasi aktif			18,83%	26,91%	34,98%	43,06%	51,13%	18,5%	23,02%	50,21%	58,96%	85,1%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah UKM Non BPR/LKM UMKM			2.355	2.451	2.662	3.135	4570	2.289	2.419	2.973	3.021	9628	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah LKM			4	5	5	5	4	4	5	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pertumbuhan Omzet Koperasi			250.248	275.272	300.297	325.321	350.346	250.246	271.000	473.750 M	498.325 M	21,43 T	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pertumbuhan Omzet UMKM			520.102	583 M	720 M	950 M	990 M	434.208	563,81 M	304,156 M	325,056 M	416,304 M	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Anggota Koperasi			92.820	96,699	99.049	101.774	105.044	92.820	96,638	103.157	105.452	137.401	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pertumbuhan Aset Koperasi			230.681	252.715	264,749	276,783	288.817	230.668	200.612	275,502 M	286,321	9,919 T	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pertumbuhan Aset UMKM			55 M	66 M	80 M	100 M	125 M	43,646 M	61,175 M	116,318 M	125,33 M	163,975 M	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah Pegawai UMKM			7000	9000	12.000	15.000	16.000	5.766	8.584	7921	9843	24.348	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah Pegawai Koperasi			6.154	6.184	6.214	6.244	6.274	6.150	6.180	6240	6.311	1.690	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Kegiatan Fasilitasi kemitraan antara KUKM dengan pengusaha Prov./Nasional			2	3	4	5	6	2	2	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone**

NO	URAIAN	TARGET (ANGGARAN)					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	TARGET	REALISASI
1.	Belanja Tidak Langsung	1.620.875.500	1.752.175.100	1.933.022.100	2.006.182.900	1.808.342.700	1.534.432.440	1.729.639.277	1.911.030.820	1.983.814.725	1.681.684.119	94,7	98,7	98,9	98,9	93,0	8,0	10,6
2.	Total Belanja Langsung	1.000.000.000	1.340.359.500	1.710.359.500	2.125.000.000	2.250.000.000	950.590.900	1.305.118.500	1.618.846.500	2.067.964.500	2.072.452.770	95,1	97,4	94,6	97,3	92,1	22,9	22,2
	- Belanja Pegawai	165.542.000	189.230.000	250.250.000	261.590.000	308.085.000	165.167.000	189.215.000	250.250.000	133.322.000	293.385.000	99,8	100,0	100,0	51,0	95,2	17,2	30,0
	- Belanja Barang dan Jasa	735.882.980	1.061.129.500	1.298.784.500	1.481.792.500	1.794.815.000	686.747.900	1.025.903.500	1.207.271.500	1.403.510.000	1.631.967.000	93,3	96,7	93,0	94,7	90,9	25,5	16,8
	- Belanja Modal	98.575.020	90.000.000	161.325.000	459.900.000	147.100.000	98.450.000	90.000.000	162.325.000	452.850.000	147.100.000	99,9	100,0	100,6	98,5	100,0	85,3	79,6
	Total Belanja	2.620.875.500	3.092.534.600	3.643.381.600	4.131.182.900	4.058.342.700	2.485.023.340	3.034.757.777	3.529.877.320	4.051.779.225	3.754.136.889	94,8	98,1	96,9	98,1	92,5	12,7	15,1

2.4.1 Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut diatas maka dapat disampaikan beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Koperasi dan UKM dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Tingkat kepercayaan masyarakat pada koperasi dan UKM semakin tinggi dan kecepatan pelayanan perijinan koperasi dan UKM
2. Usaha koperasi dan UKM menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Kreatifitas dan inovasi bentuk usaha masyarakat semakin beragam dan perlu adanya bimbingan teknis menjadi wirausaha baru.

2.4.2 Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. Semakin terbukanya bentuk/jenis usaha di masyarakat sehingga memerlukan pendampingan pendampingan usaha yang berkesinambungan.
2. Telah terjadi hubungan yang saling membutuhkan antara masyarakat dan PD sehingga ada peluang untuk menselaraskan program dan kegiatan usaha masyarakat.
3. Kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana usaha sehingga peluang usaha semakin terbuka di masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi Dan UKM

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone adalah melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan dan Pembangunan.

Untuk Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

- a. Aspek Kelembagaan Koperasi dan UKM
 - Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar.
 - Masih banyaknya koperasi tidak aktif, sehingga perlu dibina agar bisa menjadi aktif lagi.
 - Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan dengan secara menyeluruh oleh Gerakan Koperasi.
 - Masih adanya Asosiasi/Paguyuban yang belum dimanfaatkan oleh Usaha mikro.
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 - Masih kurangnya jumlah koperasi sehat.

- b. Aspek Sumber Pembiayaan
 - Pada umumnya Koperasi dan Usaha Mikro masih belum memanfaatkan sepenuhnya pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non Bank.
 - Kurangnya Tanggungjawab dan pemahaman Koperasi terhadap bantuan hibah yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 - Banyaknya Koperasi yang tidak aktif mempengaruhi penyaluran fasilitas
 - Sanksi hukum tidak tegas dan tidak jelas terhadap Koperasi yang melakukan tindak pidana maupun Perdata.

- c. Akses Pasar (Promosi, sarana pemasaran produk dan terbatasnya pameran produk-produk koperasi)
- Belum optimal Pemanfaatan IT sebagai salah satu sarana pemasaran dan pengembangan produk.
 - Belum optimalnya penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro melalui pameran-pameran baik tingkat lokal maupun nasional, Promosi Kabupaten dengan Provinsi, promosi bazar Usaha Mikro.
 - Mutu produk Koperasi dan Usaha Mikro belum memenuhi standar pasar.
 - Produk unggulan lokal belum berdaya saing.
 - Tidak tercapainya target produksi dalam pemasaran.
- d. Aspek SDM dan Pelaku Usaha Mikro/Koperasi
- Kurangnya jiwa wirausaha pelaku Koperasi dan Usaha Mikro
 - Kurangnya pengetahuan anggota tentang tata cara berkoperasi yang benar.
 - Kurangnya standar kompetensi gerakan Koperasi.
- e. Aspek Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro
- Masih kurangnya aspek kemampuan SDM pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya.
 - Kurang optimalnya penguasaan manajemen pengelolaan Ritel koperasi.
 - Pengelolaan Manajemen KSP/USP masih belum optimal.
 - Kurangnya pemanfaatan IT dalam pengelolaan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro.
- f. Aspek Penguasaan Teknologi, Desain produk, Sertifikasi produk dan lain - lain.
- Masih kurangnya kemampuan SDM Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendiversifikasi produknya.
 - Terbatasnya informasi tentang kemajuan teknologi yang bisa dikerjakan oleh koperasi.
- g. Pengelolaan Program Strategis (Koperasi wanita)
- Masih banyaknya SDM Pengelola (Pengurus dan Pengawas) Koperasi yang belum memahami tentang pengelolaan koperasi baik secara administrasi organisasi maupun administrasi keuangan, sehingga perlu diadakan bimtek serta pendampingan yang berkelanjutan.

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Bone Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, adalah:

”Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya saing Dan Sejahtera”

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) Masyarakat Bone adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Bone
- 2) Mandiri dalam pengertian mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, pemberdayaan pelaku ekonomi dan kelestarian lingkungan.
- 3) Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.
- 4) Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Bone.

Makna dari visi tersebut adalah adanya sinergi yang dinamis antara masyarakat Pemerintah Kabupaten, dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Bone secara komprehensif, yang akan ditempuh melalui misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Bone kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone , maka dapat ditelaah dari Misi ke 2 (dua) dari RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018– 2023.

3.3

Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Renstra PD Propinsi

Telaahan Kementerian Koperasi dan UKM RI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga Teknis di Bidang koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi menetapkan program-programnya sesuai RPJMN.

Kementerian Koperasi dan UKM adalah suatu Departemen Kementerian Negara yang menangani Urusan Pemerintahan dalam rangka Penajaman, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan Visi, yaitu:

" Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan
Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai
Soko Guru Perekonomian Nasional”

Untuk mencapai visi diatas berikut dijabarkan misi Kementerian Koperasi dan
UKM :

- Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik)
- Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan KUMKM
- Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
- Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM
- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional,
2. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui :
 - a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM KUMKM.
3. Peningkatan daya saing produk KUMKM melalui meningkatkan kemampuan KUMKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4. Peningkatan pemasaran produk KUMKM melalui meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk.
5. Meningkatkan akses pembiayaan dan penjaminan koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM.
6. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui :
 - a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif
 - b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada KUMKM melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
 - b. Menyediakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada KUMKM.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM

Arah kebijakan dan strategi pemberdayaan Koperasi dan UKM tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM. Seiring dengan itu, perlu pula dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, berikut kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usahanya.

Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal ke depan, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan 5 (Lima) arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan ditempuh dalam periode lima tahun mendatang, sebagai berikut :

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran Lembaga-Lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/ kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM; serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha Koperasi.
2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM.

Khususnya melalui KUR sebagai bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.

3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara.
4. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini

ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi dan wirausaha handal serta meningkatkan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem. Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian.

5. Penguatan kelembagaan Koperasi. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas Koperasi serta peningkatan peran Koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Telaahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi-Selatan

Hasil review terhadap Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi-Selatan tahun 2013-2018 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone.

Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Koperasi dan UKM Bone dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi-Selatan serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Kementrian dengan Provinsi Sulawesi-Selatan.

Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi-Selatan adalah:

1. Meningkatnya Kapasitas Pengelola Koperasi
2. Meningkatnya Produktivitas Koperasi
3. Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDRB
4. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru Dan Omset UMKM di Sentra
5. Meningkatnya standarisasi UMKM dan Produk UMKM
6. Meningkatnya Kinerja Koperasi Simpan Pinjam

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Tabel 3.4.1
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

NO	Rencana Tata Ruang wlayah terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan Koperasi dan UMKM yang disesuaikan dengan zonasi	Klasifikasi dan pengembangan unit usaha koperasi dan UMKM yang sudah berkembang untuk diarahkan ke sentra/cluster	<ul style="list-style-type: none"> - Dana, sarana dan prasarana yang terbatas - Kualitas SDM yang kurang optimal - Pengetahuan tentang Teknologi Tepat Guna (TTG) yang terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen besar penggiat Koperasi dan UMKM dalam pengembangan ekonomi kerakyatan - Kebijakan dan regulasi pemerintah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan KUMKM

Didalam RTRW Kabupaten Bone telah dibuat sistem kota, dengan melihat kondisi alamnya, saat ini pengembangan transportasi laut telah dikembangkan seperti pelabuhan regional, sehingga pengembangannya diarahkan pada pembangunan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan ikan seperti di Lonrae yang merupakan TPI yang melayani pasar ikan di Kabupaten Bone dan kota – kota sekitarnya. Akan tetapi, akan lebih baik jika dikembangkan pelabuhan utama pada beberapa pelabuhan yang sudah ada, dimana pelabuhan tersebut dapat dikembangkan menjadi pelabuhan utama di Sulawesi selatan, dengan melakukan kajian – kajian kondisi alami terlebih dahulu terutama dengan bantuan teknologi terkini.

Untuk Rencana Pengembangan Sumberdaya Air dan Irigasi Rencana pengembangan irigasi di Kabupaten Bone adalah dengan meningkatkan pemanfaatan, pengembangan dan pengendalian irigasi, khususnya Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Sulawesi selatan perlu dikendalikan dari gangguan pemanfaatan ruang di sekitar DAS yang akan menimbulkan masalah atau konflik dengan fungsi DAS itu sendiri. Pemanfaatan dan pengembangan DAS ini sebagai penyangga upaya produksi pangan wilayah, penopang kehidupan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sehingga dalam rangka pengembangan Koperasi dan UMKM yang disesuaikan dengan zonasi :

- a. Pengembangan sentra-sentra UMKM yaitu antara lain sentra kerajinan Songko To Bone di Awangpone, dikoordinasikan oleh kelompok usaha melati, sentra pengolahan ikan dan rumput laut di Tanete Riattang Timur, kec. Tonra, kec. Salomekko dan dikoordinasikan oleh koperasi bale rakko dan sentra makanan olahan di Tanete Riattang Timur, Tellu

Sittinge dan Cenrana, dan Dua Boccoe dikordinasikan oleh kelompok usaha Hasim Syukur.

- b. Pengembangan Usaha Koperasi di Wilayah – wilayah yaitu : Tanete Riattang, Penataan Pedagang kaki Lima di sekitar Ex Pasar Sentral dan sekitar Kompleks Taman Arung Pallaka dan pengembangan UKM Mart oleh KPRI Bahagia Dinas Koperasi. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk gula merah oleh Koperasi Serba Usaha Bogenville. Koperasi pengelola pasar tradisional oleh KUD Bone Balla (Cenrana), KUD Mabbarekkae (Kec. Tellu Sittinge), KUD Allaparengnge (Kec. Bengo), KUD Mattaropuli (Kec. Libureng), KUD Ikhlas (kec. Tonra), KUD Wampubbe (Kec. Cine), KUD Teluk Bone (Kec. Kajuara), KUD Tellumpoccoe (kec. Aangale), Koptan Tonronge (Kec. Lapri).

Tabel 3.4.2
Permasalahan Pelayanan SKPD berdsarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

N O	Rencana KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Pengembangan Usaha Mikro, kecil dan menengah seperti pengolahan tepung ikan, rumput laut dan gula pasir harus memperhatikan pengolahan limbah, penggunaan bahan kimia, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan	Pendampingan SDM, perajin sering terkendala dengan adanya mentality dan education entrepreneurship yang minim	<ul style="list-style-type: none"> - Dana, sarana dan prasarana yang terbatas - Kualitas SDM yang kurang optimal - Pengetahuan tentang Teknologi Tepat Guna (TTG) yang terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen besar Penggiat Koperasi dan UMKM dalam pengembangan Ekonomi Kerakyatan - Kebijaksanaan dan Regulasi Pemerintah dala rangka pengembangan dan pemberdayaan KUMKM

Sebagai perencanaan strategis, implementasi strategi, kebijakan dan program pembangunan jangka menengah mempunyai potensi memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga di dalam RPJMD disusun KLHS, dari sekian banyak kebijakan, rencana, maupun program, dilakukan perumusan ulang sehingga lahir KRP yang terkait dengan isu-isu yang telah ditetapkan. Maka kebijakan, rencana, program yang dapat diidentifikasi menimbulkan dampak lingkungan yang dapat ditelaah untuk urusan Koperasi dan UMKM adalah berkaitan dengan Misi mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam artian luas, usaha mikro dan kecil yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat melalui strategi Pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro , kecil dan menengah, kebijakan Mengembangkan kegiatan usaha

mikro, kecil dan menengah dengan Program Pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Selanjutnya Pengaruh Kebijakan dan Program ini terhadap isu pembangunan berkelanjutan adalah secara positif berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan yang relatif tinggi, Posisi strategis sebagai pintu gerbang Sulawesi bagian Timur dan Peluang investasi dan dukungan potensi SDA, selain itu dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap Kerentanan wilayah terhadap kerusakan lingkungan. Dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan adalah ancaman terjadinya pencemaran lingkungan. Tanpa adanya rambu-rambu lingkungan, dikhawatirkan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah tidak memperhatikan pengolahan limbah, penggunaan bahan kimia yang berlebihan, penggunaan bahan baku yang tidak ramah lingkungan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan misi dan tujuan RPJMD perlu ditetapkan tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM adalah Misi ke-2 (Dua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yaitu Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-2 ditetapkan tujuan yaitu :

1. “Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi dan usaha mikro “
2. “ Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah”

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran ini dirumuskan untuk memberikan arah dari tujuan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 ada 3 (tiga) sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM yaitu :

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas.
2. Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro.
3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi berprestasi (Unit)	3	3	3	3	3	3
			Persentase koperasi sehat (%)	59	61	64			70
			Persentase koperasi aktif (%)	30,39	32,44	34,50			40,70
			Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (M)	240,639	244,503	248,71	66	68	260,566
		Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi usaha kecil (%)	8,96	10,67	11,76	36,55	38,60	13,28
			Persentase Usaha Mikro \ dan Kecil (%)	99,91	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86
			Pertumbuhan Volume Usaha Mikro (M)	678,834	694,29	695,22	696,73	697,31	698,82
	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	B	BB	BB	A

Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bone, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mendukung 2 (dua) urusan yaitu Urusan Koperasi dan Urusan UKM, dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Keselarasn Tujuan dan Sasaran
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Misi 2 Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat			RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023
Tujuan 1. Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah 2. Mempercepat Upaya Penanggulangan Kemiskinan			
Sasaran 1.1 meningkatkan Pertumbuhan ekonomi,membaiknya daya beli masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan 1.2 Menurunnya angka kemiskinan			
Tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM			
Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Penanggungjawab
1. Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi dan usaha mikro	1.1 Meningkatnya koperasi yang berkualitas	1. Jumlah koperasi berprestasi 2. Persetase koperasi sehat 3. Persentase koperasi aktif 4. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
	1.2 Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	1. Prosentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil 2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil 3. Pertumbuhan Volume Usaha Mikro	4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
2. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintahan bidang Koperasidan Usaha Mikro	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	1. Sekretariat

Tabel 4.3
Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target

Tujuan	Indikator kinerja Tujuan	Formulasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir							
1. Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase koperasi sehat terhadap koperasi aktif	(Jumlah koperasi sehat/ Jumlah koperasi aktif) x 100	59 %	70 %							
2. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Prosentase pertumbuhan mikro menjadi usaha kecil	(Jumlah usaha kecil Tn- Tb/Usaha kecil Tb) x 100	8,96 %	13,28 %							
Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Sasaran ke – 1		Meningkatnya koperasi yang berkualitas									
Persentase koperasi sehat	(Jml koperasi sehat/ jml koperasi aktif)x 100%	Gambaran terkait kondisi koperasi sehat dimana koperasi sehat adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT dan telah memenuhi kriteria penilaian koperasi sehat	Buku RAT	59 %	59 %	61 %	64 %	66 %	68 %	70 %	70 %
Sasaran ke – 2		Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro									
Persentase Pertumbuhan Usaha mikro menjadi Usaha Kecil	(Jml usaha kecil Tn- Tb/ Usaha Kecil Tb)x100%	Gambaran unit Usaha Mikro yang meningkat kapasitasnya menjadi usaha kecil dimana kriterianya sesuai dengan undang-undang No.20/2008 dalam satuan prosentase	Data BPS	8,96 %	8,96 %	10,67 %	11,76 %	12,37%	12,61%	13,28 %	13,28%
Sasaran ke – 3		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro									
Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP.	Dokumen SAKIP SKPD (RENSTRA, Renja, P-Renja LPPD, LKjIP, RKA, DPA, DPPA, SPJ dan Realisasi keuangan)	CC	CC	B	B	BB	BB	A	A

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Rumusan strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Dalam rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2018-2023, maka Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone merumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
2. Pengembangan kewirausahaan dan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3. Peningkatan administrasi pelayanan internal

5.2 Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2018-2023, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone merumuskan Kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Persentase Koperasi Aktif
2. Meningkatkan Pertumbuhan Volume Usaha Mikro
3. Meningkatkan Persentase Usaha Mikro dan Kecil
4. Meningkatkan Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah
5. Meningkatnya Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik
6. Meningkatnya Persentase Pegawai memperoleh nilai SKP “Baik”
7. Meningkatnya Persentase Dokumen laporan capaian Inerja dan Keuangan tersedia tepat waktu
8. Meningkatnya Persentase Dokumen Perencanaan Dan data Umum Koperasi tersedia tepat waktu

TABEL. 5.1

PENYELARASAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera			
Misi 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro	1.1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro	2.1.2 Peningkatan administrasi Pelayanan Internal	2.1 Meningkatkan Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah 2.2 Meningkatnya Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik 2.3 Meningkatnya Persentase Pegawai memperoleh nilai SKP “Baik” 2.4 Meningkatnya Persentase Dokumen Laporan capaian Kinerja dan Keuangan tersedia tepat waktu 2.5 Meningkatnya Persentase Dokumen Perencanaan Dan data Umum Koperasi tersedia tepat waktu
VISI : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera			
Misi 2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi dan Usaha mikro	1.1 Meningkatnya koperasi yang berkualitas 1.2 Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	1.1.1 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1.2.1 Pengembangan kewirausahaan dan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1.1.1 Meningkatkan Persentase koperasi aktif 1.2.1 Meningkatkan Perumbuhan Volume Usaha Mikro 1.2.2 Meningkatkan Persentase Usaha Mikro dan kecil

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan koperasi dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone yang terdiri dari :

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
- D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- E. Program Penunjang Pemerintahan Umum
- F. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- G. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- H. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Tabel 6.1
Penyelarasan Sasaran dan Program

Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Formulasi Indikator sasaran	Penanggung jawab
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi berprestasi Persentase koperasi sehat Persentase koperasi aktif Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Meningkatkan Persentase Koperasi aktif	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktifitas koperasi	\sum koperasi Berprestasi Tingkat Propinsi / Nasional Tahun \sum Koperasi Sehat / \sum koperasi aktif X 100 \sum Koperasi Aktif / \sum Seluruh Koperasi X 100 \sum Omset Koperasi Tahun	- Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan - Bidang Pemberdayaan Dan pengembangan Koperasi
Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	Pertumbuhan Volume Usaha Mikro Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Meningkatkan Volume Usaha Mikro Kecil Menengah Meningkatkan Persentase Usaha Mikro dan kecil	Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	- Persentase Peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil Menengah - Persentase Peningkatan kualitas pelaku usaha mikro	\sum Omset Usaha Mikro kecil Menengah Tahun \sum usaha kecil $T_n - T_b / (\text{usaha kecil } T_b) \times 100\%$ \sum Usaha Mikro dan Kecil / \sum Seluruh UKM X 100	- Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Program	Indikator Program	Formulasi Indikator Sasaran	Penanggung jawab
KEGIATAN PENUNJANG						
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Peningkatan Administrasi Pelayanan Internal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun Anggaran	Hasil Penilaian Evaluasi oleh APIP	Sekretariat
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Hasil Penilaian Evaluasi oleh APIP (Data Aset)	Sekretariat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ketersediaan aparat pembina koperasi yang bersertifikat	Hasil Penilaian Evaluasi oleh APIP (Data Kepegawaian)	Sekretariat
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran	Hasil Penilaian Evaluasi oleh APIP (Data Pelaporan Kinerja)	Sekretariat
			Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	Data Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat

Table 6.2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DISKOPUM KABUPATEN BONE

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Renstra 2018-2023		Pena nggu ng jawa b	Loka si
					TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mengemb ankan kemandiri an ekonomi melalui koperasi dan usaha mikro	Meningkat kan koperasi yang berkualitas	1		Jumlah Kperasi Berprestasi (Unit)	3		3		3		3		3		3		3			
		2		Persentase Koperasi Sehat (%)	59		61		64		66		68		70		70			
		3		Persentase Koperasi Aktif (%)	30.39		32.44		34.50		36.55		38.60		40.70		40.70			
		4		Perumbuhan Volume Usaha Koperasi (M)	240.639		244.503		248.710		253.277		257.223		260.566		260.566			
		1 15 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktifitas koperasi	80 %	997.002.400	80%	720.138.000	80%	786.000.000	80%	851.500.000	80%	881.500.000	80%	912.500.000	80 %	4.151.638.000		
		1 15 18	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi penyuluhan dan mendapatkan Legalitas lembaga (Peserta)	100	76.990.000	100	112.670.000	100	115.000.000	100	160.000.000	100	165.000.000	100	170.000.000	500	722.670.000	Kelem bagaa n dan Penga wasan	Beber apa Keca mata n
		1 15 18	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah SDM Pengurus / Pengawas Koperasi yang mengikuti sosialisasi (Orang)	100	95.169.400	100	68.480.000	100	69.500.000	100	70.500.000	100	71.500.000	100	72.500.000	500	352.480.000	Kelem bagaa n dan Penga wasan	Beber apa Keca mata n
		1 15 18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah koperasi yang dimonitoring dan evaluasi pertahun (Koperasi)	35	71.200.000	35	40.000.000	35	41.000.000	35	42.000.000	35	43.000.000	35	44.000.000	175	210.000.000	Kelem bagaa n dan Penga wasan	Beber apa Keca mata n
		1 15 18	Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi Berprsetasi yang difasilitasi pertahun berdasarkan pemeringkatan (Penghargaan)	10	160.670.000	10	122.870.000	10	150.000.000	10	155.000.000	10	161.000.000	10	165.000.000	50	753.870.000	Kelem bagaa n dan Penga wasan	Beber apa Keca mata n
		1 15 18	Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Promosi / Temu Mitra dengan Pihak Ketiga	10	38.878.000	5	35.998.000	5	37.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	5	50.000.000	25	207.998.000	Pemb erday aan Usaha Koper	Beber apa Keca mata n

					(Koperasi)														asi			
	1	15	18	11	Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus Pengelola KSP/USP	Jumlah Pengurus/Pengelola KSP/USP yang dilatih (orang)	25	78.304.000	25	54.804.000	25	57.000.000	25	59.000.000	25	62.000.000	25	65.000.000	125	297.804.000	Pemb erday aan Usaha Koper asi	Kec. Tanet e Riatta ng
	1	15	18	12	Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah koperasi Sehat yang dinilai (Koperasi)	20	102.025.000	25	37.250.000	25	45.000.000	26	48.000.000	26	51.000.000	27	55.000.000	129	236.250.000	Kelemba gan dan Penga wasan	Beber apa Keca mata n
	1	15	18	13	Pembinaan, Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP	Jumlah fasilitasi koperasi sehat (Koperasi)	12	199.200.000	12	143.800.000	10	145.000.000	10	147.000.000	10	150.000.000	10	155.000.000	52	740.800.000	Pemb erday aan Usaha Koper asi	Beber apa Keca mata n
	1	15	18	17	Pembinaan Pemantauan Administrasi Koperasi Pengelola Pasar Tradisional	Jumlah pembinaan koperasi pasar tradisional (Kegiatan)	3	69.100.000	3	29.800.000	3	51.000.000	3	53.000.000	3	55.000.000	3	57.000.000	15	245.800.000	Pemb erday aan Usaha Koper asi	Beber apa Keca mata n
	1	15	18	18	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	Jumlah koperasi/ KUD yang dilatih (Koperasi)	35	105.466.000	70	74.466.000	70	75.500.000	70	77.000.000	70	78.000.000	70	79.000.000	350	383.966.000	Pemb erday aan Usaha Koper asi	Kec.T anete Riatta ng
Meningkat nya Pertumbuh an kewirausah aan serta kualitas skala usaha mikro	1					Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (%)	8.96		10.67		311.76		12.37		12.61		13.28		13.28			
	2					Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99.91		99.86		99.86		99.86		99.86		99.86		99.86		99.86	
	3					Pertumbuhan Volume Usaha Mikro	678,834		694,29		695,22		696,73		697,31		698,82		698,82			
	1	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Peningkatan kualitas pelaku usaha mikro			80%	147.435.900	80%	150.000.000	80%	75.000.000	80%	85.000.000	80%	90.000.000	80%	547.435.900		
1	15	16	6	Penyeleenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UM yang dilatih dan difasilitasi Bantuan Alat Usaha (UM)	-		90	147.435.900	90	150.000.000	90	75.000.000	90	85.000.000	90	90.000.000	450	547.435.900	Pemb erday aan Usaha Mikro	Beber apa Keca mata n	

1	15	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah pemenuhan jasa dan komponen AC, Komputer dan Printer (Paket)	4	4.096.300	4	8.000.000	4	8.500.000	4	9.000.000	4	9.500.000	4	9.800.000	20	44.800.000	Sekretariat	Kec.T anete Riattang
1	15	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	120	7.500.000	120	10.000.000	120	11.000.000	120	12.000.000	120	13.000.000	120	14.000.000	120	60.000.000	Sekretariat	Kec.T anete Riattang
1	15	1	23	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan Luar Daerah	Tingkat Keikutsertaan Aparat dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tupoksi Organisasi (Kegiatan)	35	316.092.300	35	219.980.000	35	250.000.000	35	288.000.000	35	289.000.000	35	290.000.000	175	1.336.980.000	Sekretariat	Kec.T anete Riattang
1	15	1	24	Pelaksanaan Adminitrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan ATK, barang Cetakan Dan Penggandaan serta Makan dan minum harian / tamu (Paket)	4	129.999.500	48	71.524.500	48	75.000.000	48	98.000.000	48	99.000.000	48	100.000.000	240	443.524.500	Sekretariat	Kec.T anete Riattang
1	15	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	80 %	604.270.300	80%	221.627.400	80%	183.000.000	80%	168.500.000	80%	173.000.000	80%	177.000.000	80 %	923.127.400		
1	15	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (Paket)	4	59.050.000	4	44.998.900	1	19.000.000	1	5.500.000	1	8.500.000	1	9.500.000	8	87.498.900	Sekretariat	Kec.T anete Riattang
1	15	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (Paket)	3	103.000.000	2	19.625.000	1	8.000.000	1	10.000.000	1	8.500.000	1	11.000.000	6	57.125.000	Sekretariat	Kec.T anete Riattang
1	15	2	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran	3	107.500.000	1	17.000.000	1	15.000.000	1	8.500.000	1	10.000.000	1	7.500.000	5	58.000.000	Sekretariat	Kec.T anete Riattang
1	15	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (Kegiatan)	1	237.020.300	1	58.053.500	1	59.000.000	1	60.500.000	1	61.000.000	1	62.000.000	5	300.553.500	Sekretariat	Kec.T anete Riattang

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Guna mewujudkan misi yang diemban, maka Dinas Koperasi dan UKM di dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 ini menetapkan indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang koperasi dan Usaha Mikro yaitu sebagaimana terdapat dalam Tabel 6.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator tujuan RPJMD 2018-2023	Indikator Tujuan Renstra Dinas	Indikator kinerja Renstra Dinas	Kondisi Kinerja pada awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
				periode Renstra	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita	% Koperasi sehat	% pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil dan % Usaha Mikro dan Kecil	% Koperasi sehat	85,70%	59%	61%	64%	66%	68%	70%	70%
				% Koperasi aktif	30,39%	30,39%	32,44%	34,50%	36,55%	38,60%	40,70%	40,70%
				Jumlah koperasi berprestasi	2 Kop	2 Kop	3 Kop	3 Kop	3 Kop	3 Kop	3 Kop	3 Kop
				Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Rupiah)	240,639 M	240,639 M	244,503 M	248,71M	253,277M	257,223M	260,566M	260,566M
				% Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	8,96%	8,96%	10,67%	11,76%	12,37%	12,61%	13,28%	13,28%
				% Usaha Mikro dan Kecil	99,91%	99,91%	99,86%	99,86%	99,86%	99,86%	99,86%	99,86%
				Pertumbuhan Volume Usaha Mikro (Rupiah)	678,834 M	678,834 M	694,29 M	695,22 M	696,73 M	697,31 M	698,82 M	698,82 M
				Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	CC	B	B	BB	BB	A	A

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No.	Indikator sasaran Renstra Dinas	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
			2018	2019	2020	2021	2022		2023
	% Koperasi Sehat	59%	59%	61%	64%	66%	68%	70%	70%
	% Usaha Mikro dan Kecil	99,91%	99,91%	99,86%	99,86%	99,86%	99,86%	99,86%	99,86%
	% Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	8,96 %	8,96%	10,67%	11,76%	12,37%	12,61%	13,28%	13,28%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone agar Renstra Pemerintah Kabupaten Bone dapat menjamin konsisten antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sulawesi Selatan.

Untuk Melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi serta komitmen dari seluruh aparatur Pembina Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone serta Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat tercapai. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Bupati Bone, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Bone.

Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

TUJUAN																																							
Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi dan usaha mikro												Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah																											
SASARAN																																							
Meningkatkan Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro				Meningkatkan koperasi yang berkualitas												Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro																							
INDIKATOR SASARAN																																							
Pertumbuhan Volume Usaha Mikro		Persentase Usaha Mikro dan Kecil		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi usaha kecil		Jumlah Koperasi Berprestasi		Persentase koperasi aktif		Persentase Koperasi Sehat		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi				Hasil Evaluasi SAKIP oleh APSP																							
PROGRAM																																							
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah				Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi												Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan kapasitas dan Sumber daya Aparatur	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Pemerintahan Umum																
INDIKATOR PROGRAM																																							
Persentase peningkatan kualitas pelaku usaha mikro		Persentase peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil Menengah				Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas koperasi												Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun anggaran		Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Persentase ketersediaan aparat pembina koperasi yang bersertifikat	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum setiap tahun anggaran																
KEGIATAN																																							
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan		Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal		Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah		Pendataan UMKM		Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian		Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP		Pembinaan, Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP		Pembinaan Pemantauan Administrasi Koperasi Pengelola Pasar Tradisional		Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi		Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus Pengelola KSP/USP		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD		Penyediaan Jasa Komunikasi (telepon/fax dan internet)		Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	
INDIKATOR KEGIATAN																																							
Jumlah UM yang dilatih (3 kec. Per tahun dan fasilitasi bantuan alat usaha)		Jumlah keluarga miskin usia produktif yang difasilitasi (pelatihan pengembangan usaha)		Jumlah usaha Mikro yang difasilitasi Promosi / Jumlah waktu pelaksanaan pameran		Jumlah data Usaha Mikro Per tahun		Jumlah WUB yang dibina		Pemeriksaan Koperasi Berprestasi (jumlah koperasi berprestasi yang difasilitasi per tahun)		Jumlah koperasi / kopwan yang difasilitasi penyuluhan dan legalitas lembaga		Jumlah koperasi yang dimonitoring dan evaluasi per tahun		Jumlah SDM pengurus / pengawas koperasi		Jumlah koperasi yang dinilai		pembinaan dan fasilitasi koperasi sehat		jumlah koperasi pasar tradisional yang dibina		Jumlah koperasi yang difasilitasi promosi / temu maba dengan pihak ketiga		jumlah pengurus / pengelola KSP/USP yang dilatih		jumlah kopetasi / KUD yang dilatih		Tingkat ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet)		jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran		Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bimtek dan Diklat Struktural		Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah Dokumen Renstra, Renja, P-Renja, RKA, DPA, dan DPPA tersedia tepat waktu	
																										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Pengelolaan Website Perangkat Daerah							
																												Jumlah Pemenuhan jasa tenaga administrasi / teknis		Jumlah Pemenuhan Peralatan gedung kantor sesuai rencana				Data Umum Koperasi dan Usaha Mikro					
																										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Pengadaan Mebelur											
																										jumlah Pemenuhan jasa dan komponen AC, komputer dan printer		Jumlah Pemenuhan Mebelur gedung kantor sesuai rencana											
																										Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor											
																										Tingkat ketersediaan bahan bacaan (Surat kabar dan majalah)		Tingkat ketersediaan kebutuhan rutin pemeliharaan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan selama											
																										Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional											
																										Tingkat kelengkapan aparat dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tupoksi Organisasi		Jumlah mobil jabatan dan motor yang dipelihara											
																										Pelaksanaan Administrasi Perkantoran													
																										Tingkat ketersediaan ATK, Barang cetakan dan pengadaan serta makan													
PENANGGUNG JAWAB																																							
BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO					BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN					BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI					SEKRETARIAT																								
SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN		SEKSI FASILITASI USAHA MIKRO		SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO		SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN		SEKSI KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN		SEKSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI		SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI		SEKSI FASILITASI USAHA KOPERASI		SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI		SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAAN			SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN																		